No.	Nama Sub Bidang	Kontak Pelayanan	Jenis Layanan dan Syarat-Syarat	Keterangan	Alur
1.	Sub Bidang Jabatan Struktural	Kontak Pelayanan : Telp. (024) 8319421, 8415813, 8318846 Pswt. 101 Bp. ALIY MUTTAQIEN, S.STP, M.Si Hp. 085640604500	Pengajuan Penunjukan Panitia Seleksi Pengisian JPT Pratama dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi bagi Kabupaten-Kota di Jawa Tengah; Syarat-syarat:  1) Surat pengantar dari Bupati/Walikota kepada Gubernur dengan tembusan Kepala BKD hal Permohonan Penunjukan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Jawa Tengah sebagai Panitia Seleksi	a. Berdasarkan Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) nomor B- 373/KASN/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 hal Koordinasi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota disebutkan bahwa susunan keanggotaan Panitia Seleksi (Pansel) JPT Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota terdapat unsur keanggotaan dari Pemerintah Provinsi, yakni Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama yang ditugaskan secara resmi oleh Gubernur	<ul> <li>a. Bupati/Walikota bersurat secara resmi kepada gubernur, dengan ditembuskan kepada Kepala BKD hal permohonan Penunjukan Panitia Seleksi Pengisian JPT Pratama dari unsur Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>b. Gubernur memberikan disposisi kepada Sekretaris Daerah Kepala BKD berupa penunjukan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Jawa Tengah yang dipandang mampu dan berkompeten sebagai panitia Seleksi;</li> <li>c. Kepala BKD menerima disposisi dan meneruskan kepada bidang Pengampu untuk segera disiapkan naskah dinas berupa surat perintah penugasan sebagai Panitia Seleksi;</li> <li>d. Bidang Pengampu menyiapkan naskah dinas berupa surat perintah penugasan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Jawa Tengah sebagai Panitia Seleksi;</li> <li>e. Naskah dinas berupa Surat Perintah Gubernur naik berjenjang dari Bidang Pengampu kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi dan Kepala BKD;</li> <li>f. Gubernur menandatangani naskah dinas dimaksud dan diteruskan kepada Kepala BKD;</li> <li>g. Surat Perintah tersebut diteruskan kepada Bupati Walikota, untuk selanjutnya dilakukan penetapan oleh Bupati Walikota sebagai Panitia Seleksi dengan Keputusan Bupati/Walikota.</li> </ul>